

**PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)
PKM KELOMPOK PRIA KAUM BAPAK DI
LINGKUNGAN IV KELURAHAN MALALAYANG
SATU BARAT KECAMATAN MALALAYANG
MANADO**

**Oleh : Harold Anis¹; Cornelis Djelfie Massie²;
Thor Bangsaradja Sinaga³**

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan kelompok Pria Kaum Bapak di Lingkungan IV Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang. Adapun permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. PKM ini memfokuskan pada persoalan faktor penyebab kekerasan terhadap anak serta kelengkapan substansi atau norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan seksual di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi anak dan dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu hamper selalu tindak kekerasan yang terjadi pada anak didalam keluarga, oleh masyarakat pada umumnya tidak dilihat sebagai suatu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering dianggap sebagai urusan intern keluarga. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia yang memiliki hak-hak, namun masih rentan, bergantung, secara fisik masih lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa serta sarat dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan khusus. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Peran Pria Kaum Bapak (PKB) melalui pemahaman terhadap UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala

bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. UU No. 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam UU No.23 tahun 2002.

Kata kunci : Kelompok Pria Kaum Bapak, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Anak merupakan harapan masa depan, bahkan mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi suatu bangsa. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, serta perlindungan dari berbagai gangguan dan bahaya yang dapat mengancam martabat dan masa depannya.

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan (keamanan), dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Termasuk didalamnya adalah kasih sayang dan perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat bagi anak.⁴

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak menjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).

B. Permasalahan Mitra

¹ Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0003055707

² Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0026076207

³ Fakultas Hukum Unsrat, NIDN 0012027203

⁴ Muhidin., *Kesejahteraan Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Juli, 2008, Bandung, hal. 3.

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan ketidak tahuan bapak-bapak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014.

Dalam kenyataannya banyak anak yang tidak atau kurang mendapatkan hak-hak tersebut, bahkan seringkali mereka tidak diberikan perhatian dan tidak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, mereka seringkali menjadi obyek kekerasan dan bahkan menjadi bagian dari kekerasan itu sendiri.

Salah satu situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga memerlukan upaya perlindungan khusus adalah anak yang mengalami tindak kekerasan (child abuse), termasuk didalamnya kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Kemiskinan yang seringkali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok bapak-bapak tentang pentingnya pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Demikian pula perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya penerapan sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, sehingga tidak terjadi dalam lingkungan bapak-bapak.

Materi sosialisasi dan Penyuluhan tidak hanya terbatas pada kedua persoalan tersebut tetapi juga terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka diharapkan Kelompok Pria Kaum Bapak dapat mengerti dan memahami akan pentingnya perlindungan terhadap anak, karena dalam usia yang masih sangat muda, mereka belum dapat memilih dan menentukan keputusan secara matang. Berbagai tekanan dan ancaman terhadap mereka, dapat membawa dampak yang sangat besar bagi proses tumbuh kembangnya dan masa depannya.

Melalui kegiatan PKM ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dalam Jurnal ber ISSN.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan Kelompok pria kaum bapak untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan yang ada di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan IV. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi terus berbenah secara organisasi dan manajemen dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mendorong dan menghasilkan kegiatan pengabdian yang benar-benar sangat bermanfaat dalam mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Lembaga Pengabdian Masyarakat telah mengalokasikan anggaran yang besar sehingga meningkatkan produk kegiatan pengabdian yang sebelumnya bernama Ipteks Bagi Masyarakat (IbM).

Disamping pengalokasian anggaran yang besar, dari segi kualitas LPM juga memperhatikan kualitas pengabdian melalui proses seleksi proposal yang lebih baik sehingga menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya memberi dampak dalam memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵

1. Bentuk bentuk umum kekerasan terhadap anak

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang

lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁶

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁷

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa s aja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antarlain di dalam rumahnya sendiri,

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.12

⁷ .Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, . h. 1

⁵ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju, hal.1

sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasi menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan

kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009)

3. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.

Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Latar belakang dikeluarkannya UU No.23 tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak adalah karena Negara Indonesia yang menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia seperti yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak anak. UU No.23 tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui UU No.35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena UU No.23 tahun 2002 belum mampu untuk menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak anak.

Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan meskipun UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan kembali melalui UU No. 35 tahun 2014 dengan menggunakan UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 menentukan:

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai

dengan kemampuannya dengan berbagai macam dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.⁸ pera

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.⁹
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰
- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.¹¹
- d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.¹²

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak).

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”¹³

5. Peran Individu dan Keluarga

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali.

Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.

Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka.

8 Abintoro Prakoso, *Pembaruan system Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 30.

9 Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

10 Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014

11 Pasal 23 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014

12 Pasal 24 UU No.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014

¹³ Alimuddin, Op.cit, hal.62

Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Menurut beberapa penelitian yang dilansir oleh Protective Service for Children and Young People Department of Health and Community Service (1993) keberadaan dan peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka. Orang tua (bukan pelaku kekerasan) sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

6. Peran Kelompok Pria Kaum Bapak (PKB)

Mengatasi kasus kekerasan inses terhadap anak perlu keterlibatan banyak pihak tidak hanya pelaku dan korban saja, akan tetapi lingkungan sosial yang utama membantu korban dalam penyelesaian masalah kekerasan adalah keluarga, kerabat, masyarakat dan aparat termasuk pembela hukum.

Dukungan dari keluarga dalam hal ini Pria Kaum Bapak tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kekerasan tersebut, karena minimnya pemahaman bapak-bapak tentang masalah inses, serta wawasan keluarga yang sempit sehingga tidak mampu mencari alternatif penyelesaian yang terbaik.

Selama ini masih berkembang di masyarakat bahwa masalah inses merupakan sesuatu hal yang masih sangat tabu untuk dibicarakan secara terbuka, menyangkut aib dalam keluarga, sehingga pihak lain atau tetangga jangan sampai mengetahui atau ikut campur masalah rumah tangga, menyebabkan kasus kekerasan inses terpendam sebagai penderitaan dalam keluarga.

Peran Pria Kaum Bapak (PKB) melalui pemahaman terhadap UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa tujuan

untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. UU No. 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam UU No.23 tahun 2002.

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Penyelesaiannya secara hukum membutuhkan delik aduan dari korban, dan adanya saksi tindak kekerasan tersebut, penyelesaian untuk mendapat keadilan bagi korban masih jauh dari harapan.

Luaran yang dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian ini memberikan kontribusi mendasar dalam pelaksanaan PKM yaitu untuk memberikan pemahaman kepada bapak-bapak mengenai tindakan yang perlu dilakukan berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan, serta memperkaya khasanah pengetahuan hukum bapak-bapak tentang anak.

Luaran kegiatan PKM ini berupa publikasi ilmiah dalam jurnal ber- ISSN tidak terakreditasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara yuridis formal perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kaitan dengan tindakan kekerasan terhadap anak diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, juga diatur dalam UU No.23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui melalui UU No.35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena undang-undang yang lama belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak anak, karena perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Saran.

Diperlukan tindakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, secara khusus melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, dalam hal ini kepada kelompok pria kaum bapak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan system Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhidin., *Kesejahteraan Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Juli, 2008, Bandung.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak